

PEMKOT BAYAR PJU RP2,8 MILIAR SEBULAN



<https://www.lumajangtimes.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram perlu mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Pasalnya, pemkot harus membayar tagihan penerangan jalan umum (PJU) ke PLN mencapai Rp2,8 miliar sebulan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, tagihan PJU yang dibayarkan setiap bulannya stagnan di angka Rp2,8 miliar. Hal ini dipicu akibat belum terealisasinya upaya pemerintah mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Jika langkah ini diubah dipastikan ada perubahan pembayaran.

Sebagai perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar. Sedangkan, 60 PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bulan. “Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi kita cuma bayar Rp75 ribu. Kontrak daya Rp260 ribu per bulan. Perbedaannya sangat tinggi sekali,” kata Kemal dikonfirmasi pekan kemarin.

Kemal bersyukur pajak penerangan jalan (PPJ) diperoleh pemerintah dari setoran masyarakat mencapai Rp43 miliar. Dengan rata – rata Rp3,3 miliar – Rp3,4 miliar per bulan. Artinya, ada surplus sekitar Rp600 juta yang masuk ke kas daerah.

Untuk mengurangi tagihan PJU ini, pihaknya telah mengupayakan mengubah kontrak daya menuju meterisasi. Tiga tahun terakhir ini mulai 2017 hingga 2019, sudah tidak lagi dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kendalanya bukan pada kesiapan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun material, melainkan kemauan pemerintah untuk merealisasikan hal itu.

Hanya kemauan dari pemerintah mau untuk melaksanakan meterisasi atau tidak. Terakhir kita anggaran tahun 2016 lalu,” terangnya. Sejauh ini, material untuk pemasangan meterisasi tidak ada kendala dari PLN. Ibaratnya perusahaan listrik plat merah itu berjualan dan mereka siap menyediakan tergantung dari ketersediaan anggaran dimiliki oleh pemerintah.

Pemasangan meterisasi biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PLN. PLN nantinya hanya menyediakan jaringan saja. “Ibaratnya mereka jadi pedagang. Kalau tersedia anggaran mereka siap pasang kapan saja,” ucapnya.

Langkah tepat untuk mengurangi tagihan PJU dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi. Dengan cara itu, pendapatan asli daerah dari PJU akan meningkat. (cem)

Sumber berita :

<https://www.suarantb.com/>, Pemkot Bayar PJU Rp2,8 Miliar Sebulan, 28 Oktober 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun Pengertian Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Adapun yang Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat;
3. perwakilan asing dengan asas timbal balik;
4. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
5. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
2. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

3. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Yang ditetapkan:

1. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.